



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KABUPATEN TEBO**

NOMOR : 34 / DPKP / 2018

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU),
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TEBO TAHUN
ANGGARAN 2017 - 2022**

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
 - b. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo Tahun 2017 – 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Tebo Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 58)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU


: Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo Tahun 2017 – 2022 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 20 Juli 2018

KEPALA DINAS
DAMKAR DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO



Drs. H. JUMRAH, MLM

Plt. Kepala Dinas Utama Muda

NIP. 19650101 199303 1 018

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TEBO
NOMOR : 136 /DKP/2018
TANGGAL : 20 Juli 2018

Nama Unit Organisasi : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo.

Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan kebakaran, pembinaan, peningkatan kapasitas personil dan pemberdayaan masyarakat serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pencegahan, bidang kebakaran dan penyelamatan kebakaran.
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan, bidang kebakaran dan penyelamatan kebakaran.
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan, bidang pencegahan dan pelatihan; bidang pengendalian operasi dan sarana prasarana; kelompok jabatan fungsional, dan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas;
- d. Pembinaan administrasi di lingkungan Dinas;
- e. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- f. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

b. indikator Kinerja Utama

Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Sat.	Formulasi Penghitungan	Sumber Data
Meningkatnya kualitas pelayanan pencegahan kebakaran	Persentase pemukiman yang memiliki alat proteksi kebakaran	%	$\frac{\text{Jumlah luas WMK Kabupaten}}{\text{Jumlah luas potensi ancaman kebakaran Kabupaten}} \times 100\%$	Laporan Aset
	Persentase gedung /gedung perkantoran yang memiliki sarana alat proteksi kebakaran	%		
Meningkatnya kualitas pelayanan penyelamatan	Persentase Penanggulangan Kebakaran tertangani	%	$\frac{\text{Jumlah Kasus Kebakaran di WMK Yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}}$	Laporan Penanganan Kebakaran
Meningkatnya kualitas pelayanan Penanggulangan bencana kebakaran	Persentase Sarana Prasarana Penanggulangan Kebakaran yang memadai dan sesuai standar	%		

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Tebo,

